

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam islam proses penyelesaian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW belum menjadi sebuah proses seperti sekarang. Namun, dalam prosesnya Rasulullah SAW membuat para pihak tidak merasa dirugikan. Dengan mengutamakan musyawarah antara mereka, Rasulullah SAW membuat proses perdamaian dapat dilalui dan diterima oleh pihak-pihak yang berselisih. Selain Rasulullah SAW yang memimpin proses perdamaian yang mana Rasulullah SAW menjalankannya dengan adil dan tidak memihak, Rasulullah SAW juga membuat para pihak tidak dirugikan terhadap hasil perdamaian. Pada dasarnya, proses perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memiliki kesamaan. Dalam Islam setiap perselisihan diusahakan melalui jalur damai, begitu juga dalam setiap perselisihan dalam UU PPHI diwajibkan melalui perundingan bipartite terlebih dahulu.

2. Untuk kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPerdara membuat setiap perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Lebih lanjut dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan mengatakan apabila terjadi kesepakatan yang dalam proses mediasi, maka langkah selanjutnya para pihak datang kembali ke muka sidang dengan membawa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat yang kemudian dikuatkan dengan akta perdamaian. Dalam UU PPHI proses mediasi yang mencapai kesepakatan akan dibuatkan perjanjian bersama yang selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Hal serupa dilakukan dalam proses mediasi dan arbitrase. Khusus proses arbitrase dalam Pasal 60 UU AAPS dan Pasal 51 UU PPHI mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan berkekuatan hukum tetap namun walau tidak bisa dilakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan bisa diajukan permohonan pembatalan putusan. Dan jika para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang dibuat dalam ketiga proses ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Dan proses eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan hal itu akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tetap.

## B. Saran

1. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan menjadi alternative penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Diharapkan dalam pelaksanaannya membuat kedua belah pihak merasa tidak dirugikan. Karena memungkinkan adanya ketidaknetralan dari pihak ketiga.
2. Kekuatan akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga dapat dilaksanakannya eksekusi yang menjamin terlaksananya isi dari akta perdamaian. Diharapkan dengan adanya eksekusi ini bisa membuat para pihak melaksanakan isi dari akta perdamaian. Dan sebagai pelaksana eksekusi Pengadilan dapat bertindak seperti apa yang diperintahkan oleh Undang-undang.